

KEWENANGAN PENGADILAN MILITER DALAM PENYELESAIAN KASUS KONEKSITAS MASYARAKAT SIPIL DAN MILITER¹

Oleh :

Rizky Mosakh Salumpaehe²
Rudy Max Karel Mamangkey³
Cevonie M. Ngantung⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan pengadilan militer dalam penyelesaian kasus koneksitas dan bagaimana mekanisme hukum acara peradilan militer dalam penyelesaian kasus koneksitas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Dalam sistem hukum Indonesia, pengadilan militer memiliki kewenangan absolut untuk mengadili anggota militer aktif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sedangkan warga sipil tunduk pada yurisdiksi pengadilan umum. 2. Dalam konteks koneksitas, idealnya kasus semacam ini ditangani melalui forum koneksitas, yaitu penggabungan proses hukum antara dua yurisdiksi tersebut melalui mekanisme penyidikan dan penuntutan gabungan, guna menjamin kesatuan perkara dan keadilan yang tidak terpecah.

Kata kunci: *Pengadilan Militer, Pengadilan Umum, Koneksitas*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dalam penegakan hukumnya berlandaskan keadilan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pemerintah dalam penyelenggaranya termasuk kalangan militer memerlukan badan peradilan guna mewujudkan penegakan hukum

demi mencapai tujuan bersama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu harus menegakan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban sistem hukum.⁵ Adapun badan peradilan yang kekuasaannya dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan merupakan badan peradilan tertinggi di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

Lembaga peradilan di Indonesia dalam lingkungannya memiliki kewenangan yang berbeda dimana terdapat peradilan militer dengan subyek hukumnya yaitu militer dan peradilan umum yang subyek hukumnya warga sipil hal ini merupakan perbedaan yang sifatnya mendasar. Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang pelakunya militer serta warga sipil yang terkait kasus perkara koneksitas merupakan wewenang dari peradilan militer sedangkan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata merupakan wewenang dari peradilan umum, artinya jika ada warga sipil atau anggota militer melakukan suatu tindak pidana maka dalam ketentuan sistem peradilan yang dijatuhkan berbeda. Karena berdasarkan sistem peradilan militer jika anggota militer melakukan suatu tindak pidana maka ia harus tunduk dalam peradilan militer yang pelaksanaanya terdapat pada pengadilan militer.

Peradilan militer merupakan peradilan yang badan pelaksanaanya meliputi kekuasaan kehakiman di dalam lingkungan militer yang dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer meliputi, pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran.⁶

Dalam hal kekuasaan mengadili, ada dua macam, yang biasa di sebut juga kompetensi, yaitu sebagai berikut.

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) kepada suatu

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010921

³ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

⁶ <http://repository.unpas.ac.id>, hal. 3 (diakses tanggal 15 Februari 2025)

- macam pengadilan (pengadilan negeri), bukab pada pengadilan lain.
2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) di antara satu macam (pengadilan-pengadilan negeri).⁷

Anggota militer pada saat melaksanakan tanggung jawabnya tidak lepas dari kemungkinan pelanggaran yang dilakukannya. Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer yaitu tindak pidana militer, tindak pidana umum, dan tindak pidana koneksi. Tindak pidana militer merupakan suatu tindak pidana yang pelakunya adalah seorang anggota militer, karena sifatnya khusus militer maka pengaturannya berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Tindak pidana umum merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan seorang anggota militer yang dalam pengaturannya terdapat pada KUHP contohnya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anggota militer. Tindak pidana koneksi merupakan tindak pidana yang pelakunya adalah warga sipil dan anggota militer dilakukan secara bersamaan oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diatur dalam Pasal 89 ayat (1) KUHAP. Mengenai ketentuan Pasal 89 ayat (1) KUHAP ini bilamana terdapat persitiwa pidana yang dilakukan secara bersamaan oleh anggota militer yang tunduk dalam lingkungan peradilan militer dan warga sipil yang tunduk kedalam lingkungan peradilan umum, dalam perkara tindak pidana yang pada saat itu terdapat koneksi antara anggota militer dan warga sipil dengan adanya koneksi antara dua kelompok yang berbeda lingkungan peradilannya dalam melakukan suatu tindak pidana.⁸

Negara hukum yang berarti dalam penegakan supremasi hukumnya diselenggarakan untuk menegakan keadilan dan kebenaran karena tidak ada kekuasaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Negara hukum

(*rechtsstaat*) berdasarkan ciri-cirinya tidak lepas dari kepastian perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang merdeka, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa ada pengecualian, memiliki legalitas hukum bagi penyelenggara pemerintahan maupun warga negara untuk tindakan yang berdasarkan hukum.⁹

Kata militer berasal dari kata *miles* dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan suatu Negara, maka kekuatan militer mutlak diperlukan oleh setiap Negara, kekuatan militer juga merupakan sebuah identitas bagi Negara tersebut.

Seorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer, dalam Yustisiable Peradilan Militer. Jadi bagaimanapun hukum harus ditegakkan, dan hukum tidak pernah memandang penegakkannya dengan memilah-milah masyarakat sebagai masyarakat sipil dan militer. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dari semua pihak baik dari aparat penyidik sipil (Kepolisian) maupun POM, Oditur Militer dan Papera dalam menyeret anggota-anggota militer yang melakukan tindak pidana.

Dalam sistem peradilannya pun dibedakan, dapat dilihat dari Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa badan peradilan yang dibawah Mahkamah Agung meliputi badan lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dibedakan karena masing-masing peradilan mempunyai subjek dan objek tersendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.

Menurut Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus

⁷ Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.108

⁸ Ibid, hal.4

⁹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hal. 146

tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 9 yaitu, prajurit yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang yang tidak termasuk ke dalam golongan huruf a, b, c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.¹⁰

Koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara Tersangka atau Terdakwanya terjadi penyertaan (*deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI).¹¹

Menurut Andi Hamzah yang dimaksud dengan Peradilan Koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer. Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.¹²

Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana, majelis hakim terdiri dari lingkungan perdilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.¹³

Peradilan Koneksitas awalnya dibentuk karena adanya kekhawatiran jika perkara yang menyangkut militer di bawah ke peradilan sipil, bisa membuka rahasia negara, jadi demi keamanan negara penyelesaian kasusnya diselesaikan dengan prosedur koneksitas.

¹⁰ <https://repository.upnvi.ac.id>, hal. 4 (diakses tanggal 15 Februari 2025)

¹¹ <http://scholar.unand.ac.id> (diakses tanggal 15 Februari 2025)

¹² Hamzah Andi, Op.cit, hal. 214

¹³ Suyanto H, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Zifatama Jawara, Siduarjo, 2018, Hal.185

Ketentuan KUHAP mengatur Koneksitas dalam BAB XI Pasal 89 sampai dengan Pasal 94.¹⁴ Selain itu, berdasarkan pada ketentuan KUHAP dan aturan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana penyertaan yang dilakukan oleh anggota TNI/Militer bersama orang sipil, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 198 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 16 menegaskan bahwa pemeriksaan dan peradilan terhadap kasus tersebut dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.¹⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Kewenangan Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Kasus Koneksitas?
2. Bagaimana Mekanisme Hukum Acara Peradilan Militer dalam Penyelesaian Kasus Koneksitas?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Kasus Koneksitas

1. Aturan Kewenangan Pengadilan Militer Menyelesaikan Kasus Koneksitas

Kewenangan Pengadilan Militer dalam kasus koneksitas, yaitu kasus dimana tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh anggota militer dan warga sipil, diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Undang-Undang Peradilan Militer. Secara umum, kasus koneksitas akan diperiksa dan diadili oleh pengadilan umum, kecuali jika diputuskan lain oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman.¹⁶

Susunan dan kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan militer diatur dalam

¹⁴ <http://scholar.unand.ac.id>, hal. 6 (diakses tanggal 15 Februari 2025)

¹⁵ Ibid.

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyolo-mekanisme-peradilan-umum-atau-militer-dalam-kasus-pembunuhan-warga-aceh> (diakses tanggal 17 Juli 2025)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Sedangkan pengertian “peradilan”, berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Dengan kata lain, peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materiil. Dengan demikian peradilan militer dapat diartikan, segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan dan tugas-tugas hakim dalam memutus perkara anggota militer atau orang yang tunduk kepada peradilan militer.¹⁷ Peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 18 disebutkan, bahwa badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, meliputi; peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.¹⁸

Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dimana pada BAB IV menjelaskan bagaimana sistem peradilan pidana militer di Indonesia itu dijalankan yaitu tentang Hukum Acara Pidana Militer.¹⁹

Mencermati isi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka sistem Peradilan Pidana Militer meliputi komponen; Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer (Pom), Oditur Militer (Otmil), Perwira Penyerah Perkara (Papera), Pengadilan Militer (Dilmil), dan Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) sebagai aparat penegak hukum.²⁰

Mengenai Juridiksi (rechtsmacht, kekuasaan memeriksa dan mengadili) dan justisiabel

(orang-orang yang tunduk/ditundukkan pada kekuasaan suatu badan peradilan tertentu) sebenarnya termasuk bidang hukum acara pidana dalam arti luas. Mempelajari jurisdiksi suatu badan peradilan juga berarti sekaligus mempelajari justisiabel dari badan peradilan tersebut.²¹

2. Penerapan Kewenangan Pengadilan Militer dalam Penyelesaian Kasus Koneksitas

Beberapa Undang-Undang dasar hukum peradilan koneksitas dan peraturan terkait koneksitas adalah:²²

- a. KUHAP (Pasal 89-91): Mengatur mekanisme penyidikan dan penentuan yurisdiksi oleh Jaksa Agung.
- b. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: Menegaskan penyidikan terhadap anggota militer dilakukan oleh Polisi Militer, Ankum, dan Oditur.
- c. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor): Menempatkan Jaksa Agung sebagai koordinator utama dalam koneksitas kasus korupsi lintas yurisdiksi.
- d. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan: Menyebutkan kewenangan Jaksa Agung dalam mengoordinasikan penyidikan koneksitas.

Penerapan kewenangan Pengadilan Militer dalam penyelesaian kasus koneksitas (kasus pidana yang melibatkan anggota militer dan warga sipil) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP (Pasal 89–94)) serta dipengaruhi oleh UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kasus koneksitas terjadi ketika tindak pidana dilakukan

¹⁷ Efendi Jonaedi dkk, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 321

¹⁸ Buaton, Tiarsen, 2011, *Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Kedudukan Dan Yurisdiksinya Periode 1945 – 2010*, PT Galaxy Puspa Mega, hal. 2-3

¹⁹ Heriyanto, Op.cit, hal. 49

²⁰ Ibid, Hal.59

²¹ Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, 2010, Hal. 21

²² <https://solemanponto.blogspot.com/2024/11/peradilan-koneksitas-kewenangan-siapa>. (diakses tanggal 20 September 2025)

bersama-sama oleh anggota militer dan warga sipil.²³

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah diatur secara tegas asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia sebagaimana disebut di atas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.²⁴

Peradilan militer merupakan peradilan khusus baik obyek maupun subyeknya yaitu golongan rakyat tertentu (prajurit TNI atau yang dipersamakan). Kemudian Pasal 1 dan 2 KUHPM mengatakan penerapan KUHP ke dalam KUHPM dan orang-orang yang tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana dan tidak tercantum dalam KUHPM diterapkan KUHP.²⁵

3. Penyelesaian Perkara Koneksitas

1) Pembentukan Tim Penyidik Koneksitas

Pembentukan tim penyidik koneksitas adalah pembentukan tim tetap untuk penyidikan perkara pidana koneksitas, yang melibatkan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang sipil dan anggota militer. Tim ini dibentuk berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Menteri Kehakiman. Tujuannya adalah untuk memastikan penanganan perkara yang melibatkan dua lingkungan peradilan (umum dan militer) dapat dilakukan secara efektif dan efisien.²⁶

Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas sebagai implementasi dari Pasal 89 ayat (3) KUHAP mengenai pembentukan Tim Tetap Koneksitas yang bertindak sebagai penyidik dalam perkara koneksitas menyatakan bahwa kejaksaan menjadi

bagian dalam Tim Tetap koneksitas di dalam tindak pidana khusus.²⁷

Pembentukan Tim Penyidik Koneksitas merupakan bagian penting dalam proses penanganan perkara koneksitas, yaitu perkara pidana yang melibatkan pelaku dari unsur sipil dan militer secara bersama-sama. Karena kedua unsur ini memiliki yurisdiksi hukum yang berbeda (peradilan umum untuk sipil dan peradilan militer untuk militer), maka perlu ada mekanisme khusus agar penanganan perkaranya tetap adil dan efisien. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.²⁸

2) Penyidikan Bersama

Penyidikan bersama dalam kasus koneksitas adalah proses pemeriksaan tindak pidana yang melibatkan anggota militer dan warga sipil, yang dilakukan secara bersama-sama oleh penyidik dari peradilan umum dan peradilan militer.

Tujuannya adalah untuk memeriksa dan mengadili pelaku secara bersama dalam satu forum peradilan, baik itu peradilan umum maupun militer, sesuai dengan fokus kerugian yang ditimbulkan.²⁹

Penyidikan bersama dalam kasus koneksitas adalah proses hukum yang dilakukan oleh penyidik dari unsur militer dan sipil secara bersama-sama terhadap suatu tindak pidana yang pelakunya terdiri atas anggota TNI (militer) dan masyarakat sipil, yang melakukan kejahatan secara bersama-sama (perkara koneksitas). Koneksitas merujuk pada situasi di mana tindak pidana dilakukan oleh pelaku dari dua lingkungan peradilan yang berbeda, yaitu peradilan umum dan peradilan militer.³⁰

Penyidikan koneksitas diatur dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer, khususnya dalam Pasal

²³ <https://fh.upnjatim.ac.id/peradilan-koneksitas-jadi-sorotan-kuliah-umum-fakultas-hukum-angkat-isu-relasi-penegakan-hukum-sipil-militer> (diakses tanggal 23 Juli 2025)

²⁴ Samosir C. Djisman, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, Hal. 6

²⁵ Chandra Rinaldi, Penyelesaian Kasus Hukum Di Lingkungan Pengadilan Militer Dalam

Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI, 2018, Hal. 77

²⁶ <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325212&lokasi=lokal> (diakses tanggal 17 Juli 2025)

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

89-94 KUHAP dan ketentuan terkait dalam UU Peradilan Militer.³¹

Penyidikan bersama dalam kasus koneksitas adalah upaya penting untuk memastikan penanganan perkara yang melibatkan anggota militer dan warga sipil dilakukan secara efektif, efisien, dan adil, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³²

3) Penerapan Peradilan

Peradilan koneksitas adalah sistem peradilan yang menangani tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pelaku dari kalangan sipil dan militer, di mana pelaku sipil seharusnya diadili di pengadilan umum, sedangkan pelaku militer diadili di pengadilan militer. Penentuan peradilan koneksitas dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, termasuk siapa yang menjadi pelaku utama dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan.

Dalam sistem hukum Indonesia, penentuan peradilan untuk kasus koneksitas adalah proses untuk memutuskan di mana perkara akan disidangkan apakah di pengadilan militer, pengadilan umum, atau pengadilan militer koneksitas. Hal ini penting karena kasus koneksitas melibatkan pelaku dari dua yurisdiksi yang berbeda: militer (anggota TNI) dan sipil (masyarakat biasa) yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama.³³

4) Penuntutan

Penuntutan perkara koneksitas adalah proses hukum yang menangani tindak pidana yang melibatkan pelaku dari unsur sipil dan militer, yang diadili di dua lingkungan peradilan berbeda (umum dan militer). Penanganan perkara koneksitas membutuhkan koordinasi antara jaksa dan oditurat militer, serta penyidikan bersama antara penyidik kepolisian dan militer. Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.³⁴

Penuntutan adalah tahap lanjutan setelah penyidikan bersama dalam perkara pidana yang melibatkan pelaku dari unsur militer (anggota TNI) dan sipil (masyarakat biasa) yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Karena ada perbedaan yurisdiksi antara militer dan sipil, penuntutan dalam perkara koneksitas dilakukan secara khusus dan terkoordinasi agar dapat diajukan ke forum yang tepat, yakni Pengadilan Militer Koneksitas.³⁵

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan RI, bertindak sebagai penuntut baik terhadap pelaku sipil maupun militer dalam kasus koneksitas. Meskipun biasanya pelaku militer dituntut oleh Oditurat, dalam kasus koneksitas, kewenangan penuntutan dipegang oleh Jaksa Agung untuk seluruh pelaku (militer dan sipil), demi kesatuan proses hukum.³⁶

Penuntutan dalam kasus koneksitas adalah bentuk penegakan hukum terpadu yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Jaksa Agung, terhadap pelaku dari unsur militer dan sipil yang terlibat bersama dalam suatu tindak pidana. Dalam sistem koneksitas, penuntutan bertujuan untuk menyatukan perkara yang bercampur yurisdiksi agar diselesaikan dalam satu pengadilan melalui forum koneksitas, sehingga proses hukum berjalan adil, efektif, dan efisien.³⁷

5) Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara:

³¹ http://pustaka.pnsabang.go.id/index.php?p=show_detail&id=331 (diakses tanggal 17 Juli 2025)

³² Ibid.

³³ <https://www.alsalcunsri.org/post/peradilan-koneksitas> (diakses tanggal 17 Juli 2025)

³⁴ <https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/WSJ/article/download/2307/1590/8666> (diakses 17 Juli 2025)

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

interview, interogasi, konfrontasi, rekonstruksi, dan sebagainya.³⁸

Pemeriksaan perkara koneksitas di pengadilan adalah pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pelaku dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer. Tujuannya adalah agar pelaku dari kedua lingkungan peradilan tersebut diadili dalam satu forum, baik itu di pengadilan umum maupun pengadilan militer, tergantung pada titik berat kerugian yang ditimbulkan.³⁹

Pemeriksaan di pengadilan atas kasus koneksitas adalah proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana dari unsur militer dan sipil yang melakukan kejahatan secara bersama-sama. Pemeriksaan ini dilakukan dalam satu rangkaian persidangan oleh Pengadilan Militer Koneksitas, yaitu pengadilan khusus yang dibentuk untuk mengadili perkara koneksitas.⁴⁰

Pemeriksaan di pengadilan atas kasus koneksitas dilakukan melalui pengadilan militer koneksitas, dengan majelis hakim gabungan yang mengadili pelaku militer dan sipil dalam satu sidang.⁴¹

6) Putusan

Putusan tentang kasus koneksitas mengacu pada keputusan pengadilan yang menangani perkara pidana yang melibatkan kerjasama antara pelaku dari kalangan sipil dan militer. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, kasus koneksitas diatur dalam Pasal 89 hingga Pasal 94 KUHAP, serta memiliki implikasi pada kewenangan pengadilan umum dan militer.⁴²

Ada juga putusan yang mendukung penerapan peradilan koneksitas, di mana pelaku sipil dan militer diadili bersama dalam satu forum untuk efisiensi dan keadilan.

³⁸ Sugianto, Abdul Fatakh, *MEKANISME PRAKTEK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Menghantarkan Penegakan Hukum Pada Tujuan Keadilan & Supremasi Hukum*, Aksara Satu Publishing, Cirebon, 2011, hal. 27

³⁹ Yusnita Mawarni, Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana, 2018 (diakses tanggal 17 Juli 2025)

⁴⁰ <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/HukumAcaraPemeriksaanKoneksitas> (diakses 17 Juli 2025)

Putusan kasus koneksitas adalah hasil akhir dari proses persidangan terhadap tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku dari unsur militer (anggota TNI) dan unsur sipil (masyarakat biasa). Putusan ini diambil oleh majelis hakim gabungan dalam Pengadilan Militer Koneksitas, atau dalam kondisi tertentu melalui dua pengadilan terpisah jika koneksitas tidak dijalankan secara penuh.⁴³

B. Mekanisme Hukum Acara Peradilan Militer dalam Penyelesaian Kasus Koneksitas

Di Indonesia, Peradilan Militer diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Dalam UU tersebut, diatur beberapa hal mengenai yurisdiksi peradilan militer, struktur organisasi dan fungsi peradilan militer, hukum acara peradilan militer dan acara koneksitas, serta hukum tata usaha militer.⁴⁴

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Badan yang termasuk ke dalam ruang lingkup peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.⁴⁵

Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari Panglima, yang hampir sama tugas dan

⁴¹ Ibid.

⁴² <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Sinopsis&id=2212> (diakses tanggal 17 Juli 2025)

⁴³ <https://antikorupsi.org/id/article/peradilan-koneksitas-kasus-korupsi> (diakses tanggal 17 Juli 2025)

⁴⁴ <https://www.permadin.or.id/images/pdf/hukumacara/hukum%20acara%20peradilan%20militer.pdf> (diakses tanggal 22 September 2025)

⁴⁵ Ibid.

fungsinya dengan lembaga kejaksaan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.⁴⁶

Peradilan Militer di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 1946. Kemudian terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang peraturan hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagai pengadilan yang khusus berlaku bagi militer.

Dalam hukum pidana umum (KUHP) dan peraturan perundang-undangan pidana lain di luar KUHP) maupun hukum pidana militer (KUHPM) pada dasarnya diatur dan dirumuskan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan diancam dengan sanksi berupa pidana. Perbuatan-perbuatan yang demikian itu sering dikenal dengan istilah “perbuatan pidana” atau “tindak pidana”.⁴⁷

Dalam memeriksa perkara pidana dengan acara biasa, terhadap perkara-perkara yang dilimpahkan berdasarkan Pasal 143 KUHP, yang menurut Jaksa Penuntut Umum termasuk kekuasaan atau wewenang Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diadili maka Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 147 KUHP mempelajari perkara tersebut apakah perkara itu termasuk kekuasaan atau wewenang pengadilan yang dipimpinnya.⁴⁸

1. Penentuan Pengadilan Yang Berwenang

Pasal 90 KUHP menyatakan bahwa dalam hal untuk menetapkan pengadilan manakah yang berwenang apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan umum yang

akan mengadili perkara konesitas tersebut, dilakukan penelitian bersama oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi.⁴⁹

Untuk tercapainya tujuan dari hukum acara pidana, KUHAP menghendaki agar sejak pemeriksaan ditingkat penyidikan usaha pencarian kebenaran materil telah dimulai, karenanya ditentukan bahwa dalam pemeriksaan kepada tersangka ditanyakan apakah ia menghendaki didengar saksi yang dapat menguntungkan baginya dan jika ada penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut, (Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP).⁵⁰

Penentuan pengadilan yang berwenang dalam kasus konesitas dilakukan melalui penelitian bersama antara Jaksa dan Oditur Militer, berdasarkan titik berat kerugian dari tindak pidana yang terjadi. Jika kerugian lebih besar pada kepentingan umum, maka kasus disidangkan di pengadilan umum, sebaliknya jika lebih pada kepentingan militer, kasus disidangkan di pengadilan militer. Kewenangan ini diputuskan oleh Jaksa Agung, sebagai penuntut umum tertinggi, dengan memperhatikan berbagai indikator seperti jenis tindak pidana, pelaku, serta aspek yang dirugikan.⁵¹

Penentuan forum peradilan didasarkan pada pertimbangan keadilan, efektivitas, dan kemanfaatan hukum. Misalnya, apabila mayoritas pelaku berasal dari unsur militer dengan kepentingan militer, forum peradilan militer dapat dipilih. Sebaliknya, bila peran sipil lebih dominan dan tindak pidana berkaitan erat dengan masyarakat umum, forum peradilan umum dapat dijadikan pilihan. Doktrin hukum acara pidana menegaskan bahwa penentuan forum ini bukan semata soal teknis, tetapi juga menyangkut prinsip *equality before the law* agar tidak terjadi

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Chandra Rinaldi, Penyelesaian Kasus Hukum Di Lingkungan Pengadilan Militer Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota NIi, 2018, Hal. 80

⁴⁸ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal. 232

⁴⁹ Ibid, Hal. 223

⁵⁰ Elias Rodrigo F., *Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana*, CV. Patra Media Grafindo Bandung, Bandung, 2024, Hal. 4

⁵¹ Oktora Marisa, Antasari Rina, Is Muhammad Sadi, *Asas Keadilan Dalam Kewenangan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Konesitas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 2024

perlakuan diskriminatif terhadap pelaku sipil maupun militer.⁵²

2. Mekanisme Hukum Acara Peradilan Militer Dalam Penyelesaian Kasus Koneksitas

Mekanisme hukum acara peradilan militer untuk kasus koneksitas melibatkan pembentukan tim tetap penyidik yang terdiri dari penyidik Polri dan Oditur Militer untuk melakukan investigasi bersama, kemudian dilanjutkan penelitian bersama oleh Jaksa dan Oditur untuk menentukan pengadilan yang berwenang. Setelah ada kesepakatan, perkara dilimpahkan ke penuntut umum yang membuat catatan dalam berita acara pemeriksaan tim tetap, dan selanjutnya perkara disidangkan di pengadilan yang berwenang berdasarkan penetapan menteri.⁵³

Setelah forum peradilan ditentukan, maka mekanisme hukum acara mengikuti forum yang dipilih. Jika perkara diputuskan untuk disidangkan di peradilan militer, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara peradilan militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997. Sedangkan jika forum ditentukan di peradilan umum, maka proses akan mengikuti KUHAP sebagaimana berlaku untuk warga sipil.⁵⁴

Tahapan pemeriksaan di peradilan militer pada dasarnya meliputi pelimpahan perkara oleh Oditur Militer, penunjukan majelis hakim militer, serta pelaksanaan sidang. Oditur Militer bertindak sebagai penuntut, yang fungsinya mirip dengan Jaksa Penuntut Umum di peradilan umum. Kekhususannya adalah bahwa hakim, oditur, dan panitera berasal dari lingkungan TNI, namun tetap menjalankan fungsi peradilan sesuai prinsip independensi hakim.⁵⁵

Acara Pemeriksaan Koneksitas atau Peradilan Koneksitas atau Koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu

tindak pidana dimana diantara Tersangka atau Terdakwanya terjadi penyertaan (turut serta, *deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI).⁵⁶

Dalam peradilan perkara koneksitas, KUHAP dan KUHAP Militer mengatur mengenai wewenang mengadili. Kewenangan mengadili perkara koneksitas, berdasarkan Pasal 91 KUHAP.⁵⁷

Dalam sidang peradilan militer terhadap kasus koneksitas, terdakwa sipil tetap dapat diadili di peradilan militer apabila forum koneksitas menetapkan demikian. Hal ini merupakan kekhususan dalam hukum acara, karena secara normal sipil tidak berada dalam yurisdiksi peradilan militer. Namun, Pasal 89–90 KUHAP memberikan dasar yuridis bahwa forum koneksitas dapat mengakomodasi pemeriksaan sipil dalam pengadilan militer.⁵⁸

Putusan dalam perkara koneksitas yang disidangkan di peradilan militer tetap tunduk pada hukum acara pidana yang berlaku, termasuk kemungkinan upaya hukum banding dan kasasi. Banding dapat diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi, sedangkan kasasi diajukan ke Mahkamah Agung. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 231–244 UU Peradilan Militer. Dengan demikian, prinsip kontrol yudisial tetap dijamin dalam mekanisme koneksitas.⁵⁹

Mekanisme hukum acara peradilan militer dalam kasus koneksitas juga menegaskan adanya prinsip koordinasi antar aparat penegak hukum. Koordinasi ini bukan hanya dalam tahap penyidikan, tetapi juga dalam tahap penuntutan hingga pelaksanaan putusan. Dengan demikian, perkara koneksitas menjadi bukti konkret bahwa sistem peradilan pidana Indonesia menganut

⁵² Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

⁵³ <https://ejlh.jurnal.unej.ac.id> (diakses tanggal 24 September 2025)

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Effendy Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2005

⁵⁶ Ariman HM Rasyid, Raghib Fahmi, *Hukum Pidana*. Setara Press, Malang, Tahun 2015. Hal. 152

⁵⁷ Harahap M. Yahya, Op.cit

⁵⁸ UU No. 31 Tahun 1997, Pasal 231–244

model integratif, meskipun terdapat perbedaan lingkungan peradilan.⁶⁰

Menurut ketentuan Pasal 50 UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dikatakan bahwa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”, dari ketentuan Pasal 50 tersebut dapat dilihat bahwa peradilan umum mempunyai wewenang untuk mengadili perkara pidana.⁶¹

Jadi, apabila diterapkan bahwa perkara koneksitas diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka susunan majelis hakim adalah ketua majelis hakim dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing dari lingkungan peradilan umum dan dari lingkungan peradilan militer secara berimbang. Apabila perkara tersebut diadili dalam lingkungan peradilan militer, maka ketua majelis hakim dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota dari lingkungan peradilan militer dan peradilan umum secara berimbang.⁶²

Dengan adanya mekanisme ini, hukum acara peradilan militer tidak hanya berlaku untuk anggota TNI, tetapi juga dapat menjangkau warga sipil dalam konteks tertentu. Hal ini merupakan pengecualian yang bersifat limitatif, karena pada dasarnya peradilan militer hanya untuk prajurit TNI. Namun, pengecualian ini diperlukan demi efektivitas dan kesatuan penanganan perkara. Pada akhirnya, mekanisme hukum acara peradilan militer dalam kasus koneksitas merupakan manifestasi dari asas kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan di depan hukum.⁶³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Pengadilan Militer dalam penyelesaian kasus koneksitas antara masyarakat sipil dan militer merupakan bentuk pengaturan yuridis yang mengakomodasi situasi di mana suatu tindak pidana dilakukan secara bersama oleh anggota TNI dan warga sipil. Dalam konteks koneksitas, idealnya

kasus semacam ini ditangani melalui forum koneksitas, yaitu penggabungan proses hukum antara dua yurisdiksi tersebut melalui mekanisme penyidikan dan penuntutan gabungan, guna menjamin kesatuan perkara dan keadilan yang tidak terpecah.

2. Penyelesaian perkara koneksitas oleh Pengadilan Militer adalah bentuk kerja sama lintas yurisdiksi antara sistem hukum militer dan sipil. Meskipun bersifat pengecualian, kewenangan ini sah secara hukum dan penting untuk menjamin efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus tertentu.

B. Saran

1. Terkait kewenangan pengadilan militer dalam penyelesaian kasus koneksitas antara masyarakat sipil dan militer adalah perlunya penguatan dan pengaturan yang lebih tegas terhadap penerapan forum koneksitas, agar perkara yang melibatkan dua unsur berbeda ini dapat disidangkan secara terpadu dan adil.
2. Pemerintah perlu merevisi dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang berujung pada ketimpangan penegakan hukum. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan militer harus ditingkatkan, termasuk memberikan ruang partisipasi bagi korban dan publik, agar peradilan koneksitas tidak hanya berpihak pada status institusional pelaku, tetapi benar-benar mencerminkan keadilan substantif bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariman HM Rasyid, Raghib Fahmi, *Hukum Pidana*. Setara Press, Malang, Tahun 2015

⁶⁰ Muladi & Arief Barba Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010

⁶¹ UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

⁶² <https://crp.uid.ac.id> (diakses tanggal 24 Sepember 2025)

⁶³ Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2014

Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, 2010

Buaton, Tiarsen, 2011, *Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Kedudukan Dan Yurisdiksinya Periode 1945 – 2010*, PT Galaxy Puspa Mega

Efendi Jonaedi dkk, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenada Media Grup, Jakarta

Effendy Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2005

Elias Rodrigo F., *Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana*, CV. Patra Media Grafindo Bandung, Bandung, 2024

Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Muladi & Arief Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010

Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2014

Samosir C. Djisman, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Nuansa Aulia, Bandung, 2013

Sugianto, Abdul Fatakh, *MEKANISME PRAKTEK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Mengantarkan Penegakan Hukum Pada Tujuan Keadilan & Supremasi Hukum*, Aksara Satu Publishing, Cirebon, 2011

Suyanto H, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Zifatama Jawara, Siduarjo, 2018

Suyanto H, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Zifatama Jawara, Siduarjo, 2018

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2013

Yusnita Mawarni, Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana, 2018

Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

TAP MPR VII/2000

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Jurnal

Chandra Rinaldi, Penyelesaian Kasus Hukum Di Lingkungan Pengadilan Militer Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI, 2018

<https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/WSJ/article/download/2307/1590/8666>

<https://ejlh.jurnal.unej.ac.id>

Oktora Marisa, Antasari Rina, Is Muhammad Sadi, Asas Keadilan Dalam Kewenangan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 2024

Sumber Internet

Dikutip dari <http://repository.unpas.ac.id>

Dikutip dari <https://repository.upnvj.ac.id>

Dikutip dari <http://scholar.unand.ac.id>

Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-mekanisme-peradilan-umum-atau-militer-dalam-kasus-pembunuhan-warga-aceh>

Dikutip dari <https://solemanponto.blogspot.com/2024/11/peradilan-koneksitas-kewenangan-siapa>

Dikutip dari <https://fh.upnjatim.ac.id/peradilan-koneksitas-jadi-sorotan-kuliah-umum-fakultas-hukum-angkat-isu-relasi-penegakan-hukum-sipil-militer>

Dikutip dari <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325212&lokasi=lokal>

Dikutip dari http://pustaka.pnsabang.go.id/index.php?p=show_detail&id=331

Dikutip dari <https://www.alsalcunsri.org/post/peradilan-koneksitas>

Dikutip dari <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-jurnal/HukumAcaraPemeriksaanKoneksitas>

Dikutip dari <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Sinopsis&id=2212>

Dikutip dari <https://antikorupsi.org/id/article/peradilan-koneksitas-kasus-korupsi>

<https://www.permadin.or.id/images/pdf/hukumacara/hukum%20acara%20peradilan%20militer.pdf>